KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMPUNG **FAKULTAS PERTANIAN**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp. (0721) 704946 Fax. (0721) 770347 e-mail: dekanfp@unila.ac.id; pd1-fp@unila.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 4441/UN26.14/TU.00.00/2020

TENTANG

NARASUMBER KULIAH UMUM BAKTERI PATOGEN TUMBUHAN JURUSAN PROTEKSI TANAMAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban kegiatan Kuliah Umum Bakteri Patogen Tumbuhan Jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung, perlu pengangkatan narasumber kuliah umum;
 - b. Bahwa untuk pengangkatan narasumber kuliah umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung:
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023
- 10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- 11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2148/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

TENTANG NARASUMBER KULIAH UMUM BAKTERI PATOGEN TUMBUHAN

JURUSAN PROTEKSI TANAMAN FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini sebagai Narasumber Kuliah Umum Bakteri Patogen Tumbuhan Jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Ketiga : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan

yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian

Universitas Lampung.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan

ini, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada Tanggal : 17 September 2020

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG,

IRWAN SUKRI BANUWA NIP 196110201986031002

Tembusan Yth.

- 1. Rektor;
- 2. Para Kepala Biro;
- 3. Para Dekan;

Di Lingkungan Universitas Lampung

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 4441/UN26.14/TU.00.00/2020

TANGGAL 17 SEPTEMBER 2020

TENTANG NARASUMBER KULIAH UMUM BAKTERI PATOGEN TUMBUHAN

JURUSAN PROTEKSI TANAMAN FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.

Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Purnomo, M.S.

Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si.
Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.

Penanggung Jawab : 1. Dr. Yuyun Fitriana, S.P., M.P.

2. Dr. Tri Maryono, S.P., M.Si.

Narasumber : 1. Dr. Ir. Suskandini Ratih D., M.P.

2. Prof. Siti Subandiyah3. Prof. Hadiwiyono

Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada Tanggal : 17 September 2020

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG,

IRWAN SUKRI BANUWA NIP 196110201986031002